

PENERAPAN ASAS *ERGA OMNES* DALAM KONTEKS HUKUM TATA USAHA NEGARA DALAM MEMPERKUAT AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Oleh: **Virgine Sheren Evangline Montolalu**

Harly Stanly Muaja
Marthin L. Lambonan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana asas *erga omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara dan bagaimana penerapan asas *erga omnes* dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Asas atau prinsip *erga Omnes* dalam praktek hukum tata usaha negara, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya, dimana putusannya tidak hanya mengikat subjek yang berperkara saja atau yang terikat melainkan semua lembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif harus tunduk pada isi putusan MK. 2. Penerapan asas *erga omnes* dalam Hukum Tata Usaha Negara Indonesia dapat dilihat dalam perkembangan adaptif dari asas hukum internasional yang telah diserap ke dalam Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Administrasi Indonesia yang memperkuat kontrol terhadap kekuasaan administratif serta memperluas perlindungan hukum terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui: Putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi); Kepatuhan Pejabat Pemerintah terhadap Undang-undang seperti UU Administrasi Pemerintahan; Dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata kunci: Penerapan Asas *Erga Omnes*, Konteks Hukum Tata Usaha Negara, Akuntabilitas Pemerintah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).²

¹ Ali Abdullah M, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018, hlm. 1

²Titik Triuwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, (Surabaya : Kencana, 2010), hlm. 566

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang :“memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (*beschikking*), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)”. Dan yang menjadi Subjek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sedangkan yang menjadi Objek di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*).

Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah Tempat Kedudukan Pengadilan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/ Kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) berkedudukan di ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. Keberadaan lembaga pengadilan yang dapat dipakai untuk melawan atau menggugat Negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga Negara pada umumnya, merupakan salah satu siri penting Negara hukum (*rechtsstaat*). Dengan demikian

diharapkan siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan Negara tidak akan membuat keputusan-keputusan yang sewenang-wenang dengan merugikan hak-hak warga Negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan sistem peradilan Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha Negara (*administratieve rethsbraak*) ini sangat penting dalam penyelenggaraan sistem Negara hukum Indonesia berdasar dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk semakin menegaskan pentingnya Peradilan Tata Usaha Negara itulah maka berbagai ketentuan mengenai undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara disempurnakan kembali sesuai dengan semangat reformasi.³

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara. Ketentuan itu berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.”⁴

Karakteristik dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dipengaruhinya asas hukum yang dikenal dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yang menjadi landasannya. Asas hukum (*rechtsbeghinsel*) adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum postif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan yang kongkrit tersebut. Peranan asas hukum tersebut merupakan meta-kaidah berkaitan dengan kaidah hukum dalam

³ Titiek Triuwulan, *Opcit*, hlm 568

⁴ Ali Abdullah, *Opcit*, hlm. 36.

bentuk kaidah perilaku.⁵ Salah satu asas yang dikenal dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yaitu “*asas erga omnes*” putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat secara publik. Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik.

Putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Kekuatan mengikat putusan peradilan TUN berbeda dengan putusan peradilan umum untuk perkara perdata. Putusan pengadilan TUN mempunyai kekuatan mengikat *erga omnes*, artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara public, disamping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter partes*), juga mengikat bagi siapapun diluar pihak-pihak yang bersengketa. Artinya bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara, asas “*erga omnes*” merujuk pada sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekuatan mengikat tidak hanya pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak lain, termasuk masyarakat umum, pemerintah dan penyelenggara negara. Disini dapatlah diartikan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas dan mengikat secara umum. Contoh, jika Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan suatu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah untuk pihak yang menggugat, tetapi juga berlaku bagi semua pihak yang memiliki izin usaha serupa atau yang berdampak oleh keputusan tersebut.

Putusan Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara sangat berperan dalam menciptakan akuntabilitas pemerintah karena pengaruh asas ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah dapat ditindaklanjuti secara hukum

dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Misalnya, dalam kasus di mana pemerintah mengeluarkan keputusan yang merugikan individu atau kelompok, putusan Erga Omnes dapat digunakan untuk membatalkan keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak yang terlanggar.⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya putusan Erga Omnes dalam menjaga integritas dan keadilan dalam hukum tata usaha negara. Dengan demikian, penerapan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Relevansi putusan Erga Omnes dalam konteks akuntabilitas pemerintah adalah sejauh mana putusan yang mengandung asas *erga omnes* dapat dilaksanakan agar para pelanggar hukum tata usaha negara apakah itu pemerintah ataupun masyarakat dapat memahami dengan baik dan menjalankan aturan hukum dengan kesadaran hukum yang tinggi. Dengan adanya putusan yang mengikat secara luas, diharapkan akan ada pengurangan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Contoh nyata dapat dilihat dari kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan peraturan daerah yang diskriminatif, di mana dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat yang terdampak, bukan hanya oleh penggugat tetapi untuk semua pihak.⁷

Sesungguhnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung asas Erga Omnes dapat menjadi alat yang efektif dalam menegakkan keadilan dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip Erga Omnes dalam hukum tata usaha negara bukan hanya bermanfaat bagi individu yang terlibat dalam perkara, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, diharapkan bahwa implementasi putusan Erga Omnes akan semakin diperkuat. Pemerintah dan lembaga

⁵ W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 66.

⁶ Nugroho, FBS, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. www.doi.org hlm 73 Tahun 2019.

⁷ Pradana, F. I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes. www.doi.org Vol.3. No. 12.hlm. 94. Tahun 2019.

hukum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menegakkan hak tersebut. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan putusan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut.⁸ Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak hukum mereka, masyarakat dapat lebih proaktif dalam menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah. Konsep putusan Erga Omnes merujuk pada keputusan hukum yang memiliki efek mengikat bagi semua pihak, bukan hanya bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam konteks hukum tata usaha negara, putusan ini menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Putusan Erga Omnes berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya berlaku untuk kasus tertentu, tetapi juga dapat diterapkan secara luas untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan.⁹ Oleh sebab itu putusan ini berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penting untuk diperhatikan adalah bahwa sering terjadi dalam hukum tata usaha negara adalah kurangnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan. Meskipun pengadilan telah mengeluarkan putusan yang jelas, tidak jarang pihak pemerintah mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan tersebut. Hal ini menciptakan siklus pelanggaran hukum yang sulit untuk diatasi, dan di sinilah pentingnya penerapan prinsip Erga Omnes untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk

pemerintah, terikat oleh keputusan pengadilan. Dengan demikian tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan hukum, keadilan tidak akan terwujud, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap prinsip hukum dan menegakkan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, termasuk putusan yang bermuatan asas *erga omnes*.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana asas *erga omnes* dalam konteks hukum tata usaha negara ?
2. Bagaimana penerapan asas *erga omnes* dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”,¹⁰ yang juga dinamakan “penelitian hukum kepustakaan”.¹¹

PEMBAHASAN

A. Asas *Erga Omnes* dalam Konteks Hukum Tata Usaha Negara.

Asas atau prinsip *erga Omnes* mulai dikenal dalam praktek hukum tata usaha negara, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya, dimana putusannya tidak hanya mengikat subjek yang berperkara saja atau yang terikat melainkan semua lembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif harus tunduk pada isi putusan MK tersebut. Prinsip ini melindungi MK selaku lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang untuk dapat

⁸ Ningrum, D. A. W., Khanif, A. K. Al, & Antikowati, A. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. www.doi.org, Vol.10.No.3. hlm 78. Thn 2022

⁹ Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik

Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. Tahun 2022.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

menjalankan tugas dengan semestinya tanpa intervensi dari lembaga negara lainnya.¹² Dalam konteks hukum di Indonesia, asas *erga omnes* mulai dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Asas ini menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Asal usul mulanya asas *erga omnes* pertama kali dikenal yaitu dalam hukum internasional, terutama sejak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Barcelona Traction* (1970), yang menyatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban hukum internasional yang dimiliki negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, seperti larangan genosida, perbudakan, dan diskriminasi rasial. Kewajiban ini bersifat *erga omnes* – dapat ditegakkan oleh siapa saja terhadap pelanggarnya.¹³

Kasus *Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.* adalah salah satu perkara penting dalam hukum internasional yang diputus oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) pada tahun 1970. Kasus ini menjadi preseden penting, khususnya terkait perlindungan diplomatik dan konsep obligations *erga omnes* (kewajiban terhadap komunitas internasional secara keseluruhan).

B. Penerapan Asas *Erga Omnes* Dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah.

Asas “*erga omnes*” berakar dari hukum internasional dan mulai diadopsi dalam sistem hukum nasional melalui Hukum Tata Usaha Negara di Indonesia atau Hukum Administrasi Negara disaat Negara bertindak sebagai penyelenggara kekuasaan publik, disaat itulah keputusan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh penguasa publik dalam hal ini pemerintah memiliki dampak hukum yang luas tidak hanya bagi individu yang menjadi objek langsung, tetapi juga terhadap masyarakat

umum/ publik. Disaat itulah asas “*erga omnes*” berlaku melalui putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan perkembangan asas *erga omnes* yang tadinya dari hukum internasional menuju hukum nasional melalui Putusan-Putusan Hakim PTUN yang memeriksa dan memutus sengketa antara individu/ lembaga privat dengan pejabat pemerintah.

Hukum acara Tata Usaha Negara, dikenal adanya putusan hakim yang bersifat “*erga omnes*” yang penerapannya dapat diketahui melalui Putusan PTUN yaitu:

1. Putusan pembatalan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang tidak hanya berdampak kepada penggugat, tetapi juga kepada semua pihak yang berkepentingan.
2. Contohnya: pembatalan SK pengangkatan pejabat atau izin lingkungan hidup, yang keputusannya memengaruhi masyarakat luas.

Melihat jauh kebelakang sejak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) didirikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai ketentuan diperbolehkannya penggunaan asas *erga omnes* dalam putusan. Dari Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, diketahui tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai asas *erga omnes*. Bahwa kewenangan hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara malahan dibatasi untuk memilih antara menyatakan tidak sah atau batalnya objek sengketa tata usaha negara yang digugat atau menyatakan keabsahan objek sengketa tersebut dalam bentuk menolak gugatan.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum tata usaha negara di Indonesia dengan melihat jurisprudensi dan

¹² www.google.com

¹³ www.wikipedia.com

perkembangan hukumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah mengembangkan penerapan asas "*erga omnes*". Beberapa putusan PTUN dan Mahkamah Agung menunjukkan sbb:

1. Dalam kasus-kasus yang menyangkut Izin Usaha, Lingkungan Hidup, dan Hak Atas Pelayanan Publik, putusan bisa berdampak umum dan tidak hanya bersifat personal.
2. Putusan yang menyatakan batal atau tidak sahnya suatu keputusan pejabat TUN bisa berdampak pada asas "*Erga Omnes*", artinya putusan itu berlaku juga terhadap pihak-pihak lain yang bukan menjadi Penggugat atau Tergugat dalam perkara tersebut.

Terdapat 2 (dua) contoh Putusan PTUN yang mengandung asas *erga omnes* yang dapat dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Putusan PTUN Makassar No. 37/G/2015/PTUN.Mks.
2. Putusan MA terkait izin lingkungan & pertambangan PT Tambang Mas Sangihe.

Kasus Pertama: Kasus: Gugatan pembatalan Surat Keputusan pengangkatan pejabat struktural. Putusan PTUN Makassar No. 37/G/2015/PTUN.Mks.¹⁴ Kasus Kedua Putusan Mahkamah Agung terkait izin lingkungan & pertambangan PT Tambang Mas Sangihe.¹⁵

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar PTUN Makassar No. 37/G/2015/PTUN.Mks dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Manado Junto Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Manado Junto Putusan Mahkamah Agung RI, dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Undang-undang ini memberikan dasar hukum lebih kuat untuk keberlakuan asas *erga omnes*:

- Dalam Pasal 87 dan seterusnya, UU ini memberikan kemungkinan bahwa

putusan yang membatalkan KTUN oleh pengadilan dapat berdampak terhadap keabsahan keputusan serupa yang lain.

- Dengan demikian, legalitas keputusan administrasi publik tidak hanya diuji dalam relasi individual, tetapi juga dapat memiliki pengaruh terhadap masyarakat luas.

Implikasi dalam Hukum Tata Usaha Negara

- Mendorong akuntabilitas publik, karena keputusan administrasi tidak bisa hanya diuji secara individual, tetapi juga harus sesuai dengan norma-norma publik.
- Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat, terutama jika keputusan TUN bersifat diskriminatif atau merugikan kepentingan publik.
- Mendorong pejabat administrasi negara untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam mengambil keputusan.

Penerapan asas *erga omnes* dalam Hukum Tata Usaha Negara Indonesia dapat dilihat dalam perkembangan adaptif dari asas hukum internasional yang telah diserap ke dalam hukum administrasi Indonesia memperkuat kontrol terhadap kekuasaan administratif serta memperluas perlindungan hukum terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui :

- Putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi),
- Undang-undang seperti UU Administrasi Pemerintahan,
- Dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Asas *Erga omnes* juga menjamin kepastian hukum sebab kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tidak memandang siapapun

¹⁴ www.google.com

¹⁵ www.kompas.com

itu. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi menjadi sebuah penentu dari berhasil atau tidaknya terkait penerapan asas *Erga omnes* serta jaminan dari kepastian hukum itu bisa diperoleh bagi para pencari keadilan. Eksekusi sendiri merupakan sebuah indikator kewibawaan suatu peradilan. Terkait hubungan antara *Erga omnes* dengan pelaksanaan eksekusi “*Erga omnes* itu putusan tidak hanya mengikat bagi pihak yang berperkara tapi juga mengikat pada pihak lain. Kalau dia juga mengikat pada pihak yang lain tentunya dia juga mengikat pada pihak yang berperkara tentunya”. Pada hakikatnya eksekusi tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak Pengadilan, yakni sebagai berikut:¹⁶

- a. Putusan Pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap.
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
- c. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.

Perihal dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang berkepentingan dapat meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan yang telah diberikan dapat dilaksanakan secara nyata.

Tataran praktik hukum tata usaha negara terdapat keuntungan dan kerugian dari *Erga omnes* bahwa Sistem putusan “*Erga Omnes*” memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan

atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Di pihak lain, putusan “*Erga Omnes*” dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*). Dengan putusan “*Erga Omnes*”, hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkret tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.¹⁷

Indonesia juga menerapkan asas *Erga omnes* yaitu Hukum Mahkamah Konstitusi dan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *erga omnes*, yang berarti bahwa setiap putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat asas *Erga omnes* pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa semua pihak harus menerima Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Ini berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelah putusan dikeluarkan. Sebagai peradilan pada tingkat pertama dan terakhir.

Mahkamah Konstitusi memiliki konsekuensi bahwa tidak ada mekanisme hukum di peradilan lain yang dapat membandingkan atau mengoreksi putusannya. Oleh karena itu, bukan hanya para pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi seluruh masyarakat terikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yudisial yang merupakan interpreter utama konstitusi, Mahkamah Konstitusi menentukan makna konstitusi secara monopolistik sebagai dasar tindakan pemerintah di masa depan, dan badan-

¹⁶ Wahyudi, “Eksekutorial Putusan PTUN Sebagai Lembaga Yudikatif.”, *Politea : Jurnal Politik Islam*,vo.4,no.1, 2021. 121

¹⁷ Rahyunir Rauf, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zaneffa, 2015).

badan pemerintahan lainnya harus tunduk pada interpretasinya. Hal ini dikenal sebagai Judicial Supremacy, yaitu persepsi badan yudisial dalam memposisikan diri terhadap badan-badan pemerintahan lain dalam interpretasi konstitusi. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat suprematif dan Erga Omnes, sehingga tidak dapat diintervensi oleh badan pemerintahan lainnya¹⁸.

Putusan MK membolehkan belum berusia 40 tahun sebab dalam amar Putusan MK menyebutkan “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Atas hasil tersebut, Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan dengan mengambil momentum tersebut untuk ikut mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai kontestan pada Pilpres 2024 meskipun saat itu Gibran masih berusia 35 tahun. Terlepas dari semua perdebatan terkait *Conflict of Interest* ataupun Dinasti Politik, Putusan tersebut memberikan benefit dan membuka kesempatan bagi Kepala Daerah lain yang berusia masih muda atau belum 40 tahun tetapi ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden ataupun Calon Wakil Presiden. Misalnya Bupati Tuban, Jawa Timur, Aditya Halindra Faridzky (31 tahun) Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mochammad Nur Arifin (33 tahun), Bupati Kediri, Jawa Timur, Hanindito Himawan Pramana (31 tahun), Bobby Nasution Walikota Medan yang berusia 32 tahun, serta Kepala Daerah lain yang belum berusia 40 tahun.

Dalam hukum acara tata usaha negara, Putusan Pengadilan mempunyai Kekuasaan mengikat “Erga Omnes”. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Secara harafiah Erga

omnes berarti mengikat bagi semua. Artinya dalam konteks putusan pengadilan adalah Putusan Pengadilan bersifat mengikat bagi semua pihak baik pihak yang bersengketa mau pun di luar pihak yang bersengketa.⁸⁶ Hal ini berbeda dengan asas dalam peradilan perdata yakni putusan hanya mengikat bagi pihak yang bersengketa (inter-partes). Oleh karena itu dalam perkara perdata seluruh pihak yang terkait dalam suatu sengketa harus dijadikan subjek dalam sengketa, jika pihak tidak lengkap maka gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Perlu dilakukan pengukuran sejauh mana PTUN dapat menghasilkan putusan yang bermuatan asas erga omnes secara baik dan memenuhi syarat ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi putusan PTUN yang dapat dijadikan acuan antara lain:¹⁹

- a) Kualitas Hakim PTUN. Kualitas hakim PTUN sangat penting dalam menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Hakim PTUN yang kepandaia dan kemahiran yang cukup akan bisa memutuskan sengketa administratif dengan tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b) Keterbukaan Sistem Hukum. Keterbukaan sistem hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di PTUN dapat berjalan dengan transparan. Dalam sistem yang terbuka, semua pihak dapat mengakses informasi mengenai proses penyelesaian sengketa dan keputusan yang diambil oleh hakim PTUN.
- c) Kepastian Hukum. Kepastian hukum adalah faktor penting dalam penegakan hukum di PTUN. Jika hukum tidak jelas atau tidak konsisten, maka proses penegakan hukum di PTUN akan sulit dilakukan.
- d) Kapasitas Instansi Terkait. Kapasitas instansi terkait, seperti Jaksa dan Advokat, juga mempengaruhi penegakan hukum di PTUN. Jaksa yang memiliki

¹⁸ Titon Slamet Kurnia, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh MKRI (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015).100

¹⁹ Lotulung, P. E. (2013). Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa

Keadilan.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan>

kemampuan untuk memberikan pendapat hukum yang akurat dan advokat yang mampu memberikan bantuan hukum yang baik akan membantu proses penegakan hukum di PTUN.

- e) Independensi PTUN Independensi PTUN adalah faktor penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim PTUN tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. PTUN harus bebas dari tekanan politik atau kepentingan pribadi agar dapat memutuskan sengketa administratif secara adil dan berdasarkan hukum.
- f). Aksesibilitas dan Efektivitas Sistem Peradilan Aksesibilitas dan efektivitas sistem peradilan juga mempengaruhi penegakan hukum di PTUN. Jika sistem peradilan sulit diakses atau lambat dalam menyelesaikan sengketa administratif, maka metode penegakan hukum dalam PTUN akan susah dilakukan dan masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan.

Ketentuan-ketentuan penegakan hukum dalam PTUN diatur di UU No. 5 Th. 1986 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai yang sudah diubah ke dalam UU No. 9 Th. 2004. Beberapa ketentuan yang terkait dengan penegakan hukum dalam PTUN antara lain:²⁰

1. Gugatan dapat diajukan ke PTUN oleh pihak yang telah dirugikan karena keputusan serta tindakan dari instansi pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang berlaku.
2. PTUN memiliki otoritas agar bisa memeriksa dan memutuskan permasalahan ataupun perselisihan yang timbul antara pemerintah dengan warga negara atau antara instansi pemerintah.
3. PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan atau tindakan dari instansi pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau aturan yang berlaku.

4. Putusan PTUN bersifat akhir juga mengikat untuk berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan tersebut.
5. Pelaksanaan putusan PTUN harus dilaksanakan oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dalam PTUN dilakukan oleh hakim PTUN yang memiliki kewenangan dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan mengeksekusi putusan dalam sengketa atau perselisihan antara pemerintah dengan warga negara atau antara instansi pemerintah.

Pihak-pihak yang terkait dalam sengketa atau perselisihan tersebut dapat menerapkan usaha hukum yang lain contohnya kasasi atau banding jika tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN. Pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum dalam PTUN, antara lain menurut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain:

1. Hakim PTUN memiliki tugas untuk memutuskan sengketa administratif yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Untuk melakukan tugasnya, hakim PTUN harus memiliki sea memahami aturan Undang-undangan yang berhubungan pada sengketa administratif yang diajukan.
2. Jaksa memiliki tugas untuk memberikan pendapat hukum terhadap permohonan gugatan yang diajukan ke PTUN. Jaksa juga bertugas untuk memberikan saran kepada hakim PTUN mengenai putusan yang seharusnya diambil berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Advokat merupakan orang yang memiliki kualifikasi hukum dan berwenang untuk menghibahkan bantuan hukum bagi pihak yang bersengketa di PTUN. Advokat juga berkewenangan untuk memberikan nasihat dan saran kepada kliennya mengenai langkah-langkah yang harus diambil

²⁰ Abdullah, U. (2017). Reformasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berkaitan

Dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Hlm 102 Tahun 2017.

dalam menyelesaikan sengketa administratif yang sedang dihadapi.

4. Pihak yang bersengketa adalah pihak yang mengajukan permohonan gugatan ke PTUN atau menjadi tergugat dalam sengketa administratif yang sedang dihadapi. Pihak yang bersengketa juga bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PTUN dalam proses penyelesaian sengketa administratif. Saat melakukan penegakan hukum di bidang PTUN, seluruh pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku. Hal ini mempunyai tujuan untuk memverifikasi bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan serta menciptakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juga dipengaruhi dengan 4 faktor-faktor pengaruh itu sendiri, lalu Ketika 4 faktor pengaruh ini berfungsi secara baik ataupun menyebabkan penegakan kepada setiap faktor itu, maka penegakan hukum di dalam Peradilan Tata Usaha Negara pasti akan terlaksana dengan baik. Serta dengan sendirinya kepastian hukum dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan ataupun korban ketidakadilan yang dilakukan penguasa/pejabat publik/ pejabat pemerintah ataupun penyalahgunaan kekuasaan.

Faktor-faktor pengaruh tersebut antara lain:²¹

1. Faktor hukum atau Undang-undang itu sendiri Hukum atau Undang-undang wajib memperlihatkan keadilan yang nyata bagi masyarakat dengan hal yang berkualitas, objektif, tidak memihak, dan lain-lain. Tetapi, prinsip hukum yang diharapkan dalam praktiknya tidak selalu sama. Dalam Undang-undang PTUN, mengenai kinerja

terhadap terdakwa/pemerintah yang dinilai sangat sederhana, terlihat bahwa undang-undang ini cenderung memihak ke pemerintah.

2. Faktor penegak hukum Penegak hukum yang bermutu dan berbudi diperlukan agar penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik. Pada perekrutan awal aparat penegak hukum ialah salah satu tahap yang penting untuk menilai kualitas yang dimiliki penegak hukum itu, baik dari pendidikannya maupun karakter orang tersebut. Namun pada kenyataannya, sering ditemukan situasi sebaliknya.
3. Faktor infrastruktur Infrastruktur juga mempengaruhi penegakan hukum, jika tidak ada infrastruktur yang memadai, maka penegakan hukum tidak mungkin bisa berjalan secara baik. Di dalam PTUN permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur ialah:

- a) Belum adanya lembaga peradilan di tingkat I pada setiap kota atau kabupaten di Indonesia juga peradilan tingkat II/banding pada setiap provinsi seperti yang disebutkan di pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004. Karena hal tersebut, maka mengakibatkan tidak semua masalah sengketa TUN bisa masuk ke pengadilan dikarenakan kurangnya fasilitas yang menyebabkan inefisiensi terhadap masyarakat, ialah biaya yang lebih besar, pemikiran yang lebih ekstra, serta tenaga.
- b) Standar kuantitas sumber daya manusia penegak hukum yang belum terpenuhi, mengakibatkan adanya penumpukan perkara, sehingga penindakan perkara yang masuk ke PTUN menjadi

²¹ Nindia Viva Pramudha Wardani, W. T. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto. *Recidive*, 7(2), 203–210.

penimbunan masalah, yang menghasilkan keterlambatan pada pengerjaan perkara yang ada di PTUN.

Faktor masyarakat, anggaran, sosial dan budaya, hingga pendidikan pada rakyat itu sendiri sangat berpengaruh pada penegakan hukum di tingkat masyarakat. Jika pemenuhan faktor-faktor tersebut terpenuhi dan berjalan dengan baik, dengan sendirinya akuntabilitas pemerintah akan berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas atau prinsip *erga Omnes* mulai dikenal dalam praktek hukum tata usaha negara, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya, dimana putusannya tidak hanya mengikat subjek yang berperkara saja atau yang terikat melainkan semua lembaga negara seperti badan eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif harus tunduk pada isi putusan MK. Asal usul mulanya asas *erga omnes* pertama kali dikenal yaitu dalam hukum internasional, terutama sejak putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus Barcelona Traction (1970), yang menyatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban hukum internasional yang dimiliki negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, seperti larangan genosida, perbudakan, dan diskriminasi rasial. Kewajiban ini bersifat *erga omnes* dapat ditegakkan oleh siapa saja terhadap pelanggarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, putusan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mulai berkembang dan memasukkan asas *erga omnes* melalui pertimbangan hukumnya bahkan sampai pada amar putusan-putusannya tetapi masih terbatas pada sengketa mengenai lahan/ tanah, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia seperti dalam Putusan PTUN Makassar No. Putusan PTUN Makassar No. 37/G/2015/PTUN.Mks. dan Putusan PTUN Manado Junto Putusan Mahkamah Agung

terkait izin lingkungan & pertambangan PT Tambang Mas Sangihe.

2. Penerapan asas *erga omnes* dalam Hukum Tata Usaha Negara Indonesia dapat dilihat dalam perkembangan adaptif dari asas hukum internasional yang telah diserap ke dalam Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Administrasi Indonesia yang memperkuat kontrol terhadap kekuasaan administratif serta memperluas perlindungan hukum terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui: Putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi); Kepatuhan Pejabat Pemerintah terhadap Undang-undang seperti UU Administrasi Pemerintahan; Dan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas *Erga omnes* juga menjamin kepastian hukum sebab kepastian hukum memastikan bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan tidak memandang siapapun itu. Dalam hal ini pelaksanaan eksekusi menjadi sebuah penentu dari berhasil atau tidaknya terkait penerapan asas *Erga omnes* serta jaminan dari kepastian hukum itu bisa diperoleh bagi para pencari keadilan. Eksekusi sendiri merupakan sebuah indikator kewibawaan suatu peradilan.

B. Saran.

1. Asas *erga omnes* perlu disosialisasikan dengan baik dan benar kepada pejabat pemerintahan dan pihak penegak hukum mengingat asas *erga omnes* memiliki keuntungan dan kerugiannya jika tidak dipahami secara benar akan makna dan fungsi asas *erga omnes* tersebut dapat merugikan pihak tertentu.

2. Terkait pelaksanaan putusan PTUN yang mengandung asas *erga omnes* pihak PTUN agar lebih tegas menjalankan eksekusinya karena isi amar putusannya berdampak terhadap semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Ali M, Teori dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

- Pasca-Amandemen, Prenada Media Group Jakarta, 2018.
- Abdullah, U. (2017). Reformasi Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Berkaitan Dengan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tahun 2017.
- Ardiansyah Arbie, dkk, Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes, Artikel Skripsi Unsrat, 2020.
- Asshiddiqie Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Tahun 2008.
- Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962), International Court Of Justice (n.d.).
- Effendy Rusli, Teori Hukum (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991).
- Jonaedi Efendi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2020.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020,
- Lopa Baharuddin dan Andi Hamzah, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Nasution, A, Reformasi Kebijakan Publik: Pengantar Dan Tinjauan Awal. Rajawali Pers Jakarta, Tahun 2013.
- Mardiasmo, Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2015.
- Maryam, N, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Penerbit Ilmu Politik Dan Komunikasi. UI. 2016.
- Morgan, P. “*Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice.*” *Accounting, Organizations and Society* Th 1988.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Supandi, “Kepatuhan Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan TUN, Disertasi” (Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2005).235-240
- Sumbu Telly, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2016.
- Kurnia Titon Slamet, Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh MKRI, Bandung, CV. Mandar Maju, 2015.
- Triuwulan Titik T. dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Surabaya : Kencana, 2010.
- Tjandra W. Riawan, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- Pudyatmoko Y. Sri dan W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Penerbit Universitas Atma Jaya, 1996.
- Soetami A.Siti, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Refika Aditama Bandung, 2007.

Jurnal Ilmiah :

- Pradana, F. I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes. www.doi.org Vol.3. No. 12. Tahun 2019.
- Ningrum, D. A. W., Khanif, A. K. Al, & Antikowati, A. (2022). Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes. www.doi.org , Vol.10.No.3. Thn 2022
- R. Rofiannas, “Pengabaian Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 Dengan Keluarnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum Principium* ,Univeristas Kristen Satya Wacana. Vol. 1, no. 1 (2017)

Website :

- Lotulung, P. E. Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/art>

[ikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan](#). 2013

Nugroho, FBS, Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. www.doi.org Tahun 2019.

Nurul Hidayah, “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Analisis Putusan Nomor 043/G/2014/Ptun.Smg),” 2017, <https://lib.unnes.ac.id/>

Pilkov, K. M, *Erga Omnes And Inter Partes Effect Of Judgments: Part Ii. Actions In Rem And In Personam In Ukrainian Jurisprudence*. www.doi.org. 2024

Putri, A. R., & Mahanani, A. E. E. Putusan Positive Legislature pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri. Tahun 2022.

www.business-law.binus.ac.id

www.google.com

www.wikipedia.com

www.kompas.com

www.walhi.id

www.manadoantarnews.com